



BAB II

TEORI *SADD AZ-ZARI>'AH*

A. Pengertian *Sadd Az-Zari>'ah*

Pengertian *Sadd Az-Zari>'ah* dibagi menjadi dua yakni secara lughowi dan is{t}ilah{i}. Secara lughowi *Sadd Az-Zari>'ah* terdiri dari dua kata yakni *Sadd* berarti “menutup” dan *Az-Zari>'ah* yang berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”.¹ Dengan demikian, *Sadd Az-Zari>'ah* secara *lughowi* berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.²

Sedangkan makna is{t}ilah{i} kata *Sadd Az-Zari>'ah* banyak dikemukakan oleh para ulama' us{ul} fiqh yakni sebagai berikut :

1. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengartikan *Sadd Az-Zari>'ah*, yakni sebagai berikut :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

*Segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.*³

Pengertian menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah terlihat masih secara global. Dimana masih menjelaskan tentang wasilah yang merupakan perantara dalam mencapai suatu tujuan tanpa ada pencegahan terhadap akibat dari wasilah tersebut.

¹ Sapiudin Shidiq, *Us{ul} Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Ed. I, Cet.I, 2011), 104.

² Satria Effendi dan M. Zein, *Us{ul} Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Ed. I, Cet. I, 2005), 172.

³ Amir Syarifuddin, *Us{ul} Fiqh*, Jil. II, (Jakarta : Kencana, Cet. IV, 2008), 399.



2. Menurut As-Sya>t}ibi> sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i mengartikan *Sadd Az|-Z|ari>'ah*, yakni sebagai berikut :

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemas}lah}atan menuju pada suatu kerusakan (kema}fsadatan).*⁴

Menurut pengertian As-Sya>t}ibi>, terlihat sudah lebih mengena dibanding pengertian yang pertama. Sehingga dapat dipahami bahwa melakukan perbuatan yang asalnya boleh karena terdapat mas}lah}at di dalamnya, tetapi kemudian perbuatan tersebut ditujukan kepada suatu kerusakan.

3. Menurut Abd al-Kari>m Zaida>n mengartikan *Sadd Az|-Z|ari>'ah* yakni sebagai berikut :

أَنَّهُ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْمَفَاسِدِ⁵

Bahwa bagian dari topik mencegah jalan yang menuju kepada kerusakan.

Sedangkan pengertian Abd al-Kari>m Zaida>n dapat melengkapi dari kedua pengertian di atas. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang menjadi perantara, dimana awalnya boleh dilakukan tetapi karena ditujukan kepada kerusakan, maka harus dicegah.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Us}ul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 132.

⁵ Abd al-Kari>m Zaida>n, *Al-Waji>z fi> Us}ul Al-Fiqh*, Jil. 1 (t.tt. : Maktabah al-Bas}a>ir, t.th.), 245.



Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian *Sadd Az-Z|ari>'ah* yang pertama menjelaskan *Sadd Az-Z|ari>'ah* dalam arti global. Sedangkan pada pengertian kedua dan ketiga lebih bersifat khusus, yang pada intinya ketiga pengertian tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan pengertian *Sadd Az-Z|ari>'ah* yakni merupakan metode hukum Islam untuk menutup, mencegah, serta melarang melakukan segala sesuatu yang pada dasarnya mubah karena mengandung masalah, tetapi karena adanya mafsadat berupa dampak yang ditimbulkan mengakibatkan jalan yang menjadi perantara tersebut dilarang bahkan diharamkan.

B. Dasar Hukum *Sadd Az-Z|ari>'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas} maupun ijma' ulama' tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Z|ari>'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas} yang mengarah kepadanya, baik *Al-Qur'a>n* maupun *As-Sunnah*, juga kaidah fiqh yakni sebagai berikut :

1. *Al-Qur'a>n*.

a. Surat *Al-An'a>m* (6) : 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ



*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*⁶

Ayat tersebut menjelaskan larangan memaki kepercayaan kaum musyrikin, karena makian tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemasyhuran agama.⁷ Jadi, Sebenarnya mencaci dan menghina penyembahan selain Allah itu boleh, bahkan memeranginya pun boleh. Namun, karena perbuatan cacian dan hinaan tersebut akan menyebabkan penyembah selain Allah berbalik mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina tersebut menjadi dilarang.

b. Surat *An-Nu>r* (24) : 31.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melarang segala aktivitas yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas tersebut, sampai suara gelang kaki pun

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), 112.

⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. IV, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 243.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.



dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami.⁹ Jadi, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh bagi perempuan. Namun, karena hal tersebut menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi pendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi dilarang.

2. As-Sunnah

- a. H}adis |dari Al-Miqda>d bin Al-Aswa>d bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata, yakni sebagai berikut :

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَادِ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَمْنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Diriwayatkan dari Miqda>d bin Aswa>d r.a. : “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, apabila saya bertemu dengan seorang kafir, lalu dia memerangi saya, memukul salah satu dari kedua tangan saya dengan pedangnya hingga tangan saya terputus, kemudian orang itu berlindung pada sebatang pohon dari saya, lalu berkata, ‘Saya masuk Islam karena Allah’, apakah saya harus membunuhnya wahai Rasulullah sesudah dia mengucapkan kalimat itu ?” Rasulullah SAW Menjawab, “Jangan kau bunuh dia.” Lalu Saya bertanya lagi, “Wahai Rasulullah,

⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafs}i>r Al-Mis}ba>h*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. IX, 334.



sesungguhnya dia telah memutuskan tangan saya, lalu dia mengucapkannya sesudah itu; apakah saya harus membunuhnya ?” Rasulullah SAW Menjawab, “Kamu jangan membunuhnya karena jika kamu membunuhnya, sungguh dia menduduki kedudukanmu (mu'min) sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu menduduki kedudukannya (kafir) sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan”. (Muttafaq ‘alaihi).¹⁰

H}adis| tersebut berisi larangan membunuh orang kafir setelah mengucapkan kalimat tauhid, *La> ila>ha illalla>h*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qad}i ‘Iyad} menjelaskan bahwa makna h}adis| ini adalah, bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.¹¹

b. H}adis| dari ‘Abdulla>h bin ‘Amr r.a., yakni sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ), قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : (يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ , فَيَسُبُّ أَبَاهُ , وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ) (رواه البخاري و

مسلم وأبو داود)

¹⁰ Al-H}afiz} Zaki Ad-Di>n Abd Al-‘Az}i>m Al-Munz}iri>, *Ringkasan S}ah}i>h} Muslim, penterj. Syinqit}y Djamaluddi>n, H.M. Mokhta>r Zoerni> Terjemah Mukhtas}ar S}ah}i>h} Muslim, (Bandung : Mizan, 2002), 6.*

¹¹ M. H}asbi As}-S}iddieqy, *Falsafah Hukum Isla>m*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 320.



Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a : Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanya orang, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki orang itu, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci-maki orang itu.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud).¹²

Hadis tersebut berisi larangan mencaci maki bapak dan ibu orang lain, yang menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci maki orang tersebut.¹³

3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.¹⁴

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan.¹⁵

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang

¹² Imam Zainuddin Ahmad bin ‘Abd Al-Latif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Penterj. Achmad Zaidun, Terjemah Mukhtasar Al-Bukhari, (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 978.

¹³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, 167.

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011), 32.

¹⁵ Imam Musbikin, *Qawa’id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Ed.I, Cet.I, 2001), 74.



menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.¹⁶

C. Klasifikasi *Sadd Az-Zari'ah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd Az-Zari'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya yakni sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi mafsadat yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah membaginya menjadi empat yakni sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada mafsadat. Misalnya meminum khamar yang merusak akal.
 - b. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi ditujukan untuk suatu mafsadat. Misalnya menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tah{il}*).
 - c. Perbuatan yang hukumnya mubah, tanpa ditujukan untuk mencapai mafsadat, namun biasanya sampai juga kepada mafsadat yang mana mafsadat itu lebih besar dari mas{lah}atnya. Misalnya mencaci sesembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik akan mencaci Allah.
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun terkadang membawa mafsadat, sedang mafsadatnya lebih kecil dibanding mas{lah}atnya.

¹⁶ M. H}asbi As}-S}iddieqy, *Falsafah Hukum Isla>m*, 322.



Misalnya melihat wajah perempuan saat dipinang.¹⁷

2. Dilihat dari segi kualitas mafsadat yang ditimbulkannya, Ab>u Isha>k As-Sya>t}ibi> membaginya ke dalam empat macam yakni sebagai berikut :
 - a. Perbuatan yang secara qat}'i mendatangkan mafsadat. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut.
 - b. Perbuatan yang kemungkinan kecil akan mendatangkan mafsadat. Misalnya, menjual makanan yang biasanya tidak mengandung mafsadat.
 - c. Perbuatan yang kemungkinan besar akan mendatangkan mafsadat tergolong kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat az}-z}a>n*). Misalnya, menjual anggur kepada produsen minuman keras, sangat mungkin anggur yang dijual akan diproses menjadi minuman keras.
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung mas}lah}ah}, tetapi memungkinkan terjadinya mafsadat. Misalnya *bay al-'aja>l* yang berimplikasi kepada riba.¹⁸

D. Syarat-Syarat *Sadd Az}-Z}ari>'ah*

Imam as-Sya>t}ibi> mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.

¹⁷ Wah}bah} Zuhailiy, *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>*, Jil. II, (Beirut : Da>r al-Fikr, 1986), 884, (Lihat : Rachmat Syafe'i, *Ilmu Us}ul Fiqh*, 135).

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Us}ul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 201), 442-445.



2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.¹⁹

Ada dua sisi cara memandang *Az-Zari'ah* yang dikemukakan para ulama usul fiqh, yakni sebagai berikut :

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, orang yang menikahi seorang wanita yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Nikah seperti ini oleh ahli fiqh disebut *nikah at-tahليل*. Pada dasarnya nikah dianjurkan Islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.
2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim mencaci maki seembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran akidahnya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.²⁰

Dari ketiga syarat, cara pandang ulama usul fiqh beserta contohnya terlihat bahwa ada perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu terlarang,

¹⁹ Nasroen Haroen, *Usul Fiqh*, 162.

²⁰ *Ibid.*, 169-168.



meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Perbuatan tersebut dibolehkan atau dianjurkan, tetapi kemudian dilarang karena dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung mafsadat.

E. Peranan *Sadd Az-Zari'ah* dalam Peng-istimbatan Hukum Islam.

Peran *Sadd Az-Zari'ah*, sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah itu adalah bagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.²¹

Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya *Sadd Az-Zari'ah* sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, maka ia menjadi diperintahkan. Sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.²²

Hal tersebut dapat dicontohkan melalui jual beli yang bisa dijadikan perantara atau sarana untuk melakukan perbuatan riba. Misalnya, seseorang

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 439.



menyerahkan harga pada waktu berlangsung transaksi di bawah harga barang yang sesungguhnya (persekot) dengan tujuan agar memperoleh riba. Kemungkinan terjadinya mafsadat dalam kasus itu relatif besar, meskipun tidak sampai pada tingkat persangkaan kuat atau yakin.²³

Ijtihad para ulama' tentang contoh di atas dengan menggunakan *Sadd Azl-Z|ari> 'ah* yakni sebagai berikut :

1. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengunggulkan segi izin, tidak mengharamkan perbuatannya. Alasannya karena kerusakannya bukan yang dominan sehingga tidak diutamakan dan tidak disertai keyakinan yang pasti.
2. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan itu adalah haram, dan akadnya batal, dalam rangka *ih}tiyat}*. Dengan alasan kemungkinan terjadinya mafsadat relatif besar.²⁴

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menilai perbuatan seseorang berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut.

Peninjauan terhadap alasan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal akibat suatu perbuatan, sebagaimana diungkap di atas dapat dipahami bahwa bukannya memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi yang

²³ *Ibid.*, 445.

²⁴ *Ibid.*, 445-446.



diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatannya. Jadi suatu perbuatan dipuji atau dicela tergantung pada akibatnya.